


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:



Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan kejahatan, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)¹

Sebagaimana perekonomian sebagai salah satu *sakaguru* kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh juga akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk itu Allah memberi inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jalan jual beli dan semua cara penghitungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini bekerja dengan baik dan produktif.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Kudus: Menara Kudus, hlm.106

Dengan berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi. Dalam tingkatan ini orang tidak lagi memproduksi untuk dirinya sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar. Dalam hal ini muncul peranan jual beli atau perdagangan.²

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat pula dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqih disebut *Muzayyadah*.³

Muzayyadah adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁴

Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga banyak yang melaksanakan proses lelang. Khususnya lembaga yang mempunyai produk gadai seperti pada Lembaga Keuangan yaitu Pegadaian Syariah.

Dalam Pegadaian Syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena

² A. M. Syaefuddin, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Jakarta : Dirjen Lembaga Islam Depag RI, 1997, hlm. 93

³ Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Juz. III*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995, hlm. 23

⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah* Juz. II , Beirut Libanon, 1992, hlm. 257

itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang telah diinginkannya. Sehingga benar-benar apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Jual beli dengan sistem lelang juga harus mempunyai sistem manajemen yang professional dalam menjalankan tugas dan perannya di masyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi merupakan pelelangan yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil.

Islam mengartikan harga sebagai harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar.⁵ Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.⁶

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan.⁷

Tetapi, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme

⁵ <http://hargyangadill.blogspot.com/2011/02/definisi-harga-menurut-islam.html> diakses pada 30 -03-2012 pukul 14.35.

⁶ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003, hlm.357

⁷ <http://www.daneprairie.com>. Diakses pada 26-03-2012 pukul 20.30

pasar terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor yang mendistorsinya.

Sebagaimana jual beli dalam kasus lelang, dalam pematokan harga banyak trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka.⁸

Pasar lelang (*auction market*) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) atau harga bantingan (*upset price*).

Negara Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah fokus pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah kestabilan harga. Oleh karena itu dalam ekonomi islam juga mempunyai etika bisnis islam yang menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan.⁹

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender dikategorikan para ulama dalam praktik *najasy* (komplotan/trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi SAW (HR. Bukhari dan Muslim), atau juga dapat dimasukkan dalam kategori *Risywah* (sogok) bila penjual atau

⁸ <http://kerjoanku.wordpress.com> diakses pada 14-04-2012 pukul 14.09

⁹ Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, Semarang : Rasail, 2007 hlm. 66

pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki mitranya bisnisnya.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan harga memang merupakan masalah yang berada diantara dua aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aliran agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia.

Kemudian yang menjadi perdebatan adalah mengenai konsep harga dalam sistem lelang, mengingat harga dalam Islam adalah harga yang dikembalikan ke pasar. Sedangkan pada praktik lelang penentuan harga sangat dibutuhkan karena dalam sistem lelang rawan terjadinya trik-trik kotor oleh komplotan lelang (*auktion ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*).

Melihat masalah di atas, maka penulis mencoba menganalisis secara Ekonomi Islam, harga seperti apakah yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah dalam sistem lelang . Kemudian mengangkatnya dalam sebuah judul “**KONSEP HARGA LELANG PERSPEKTIF ISLAM**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan :

1. Bagiamanakah konsep harga lelang perspektif Islam?
2. Bagiamanakah mekanisme penetapan harga lelang perspektif Ekonomi Islam?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan sebuah perencanaan kerja sudah dapat dipastikan memiliki tujuan sebagai cita-cita kegiatan tersebut, termasuk dalam penelitian karya ilmiah.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan ekonomi Islam terhadap harga lelang.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penetapan harga lelang perspektif ekonomi Islam.
- c. Untuk mengkaji secara mendalam tentang harga lelang dengan studi analisis ekonomi Islam.
- d. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang analisis terhadap konsep harga lelang perspektif Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Konsep Harga Lelang Perspektif Islam.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Dan untuk menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi pembaca dalam mengatasi permasalahan yang sama.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, sebagai bahan perbandingan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

Penelitian dilakukan oleh Siti Muflikhatul Hidayat yang berjudul *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam* skripsi ini membahas tentang penentuan harga dalam transaksi jual beli yang biasa terjadi dikalangan masyarakat dengan menggunakan analisis ekonomi islam. Dalam skripsi ini masalah yang timbul adalah bagaimanakah cara penentuan harga dalam kegiatan jual beli menurut ekonomi islam.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Isti Fajarani berjudul *Proses Lelang di Perum Pegadaian Cabang Sleman (Studi Perspektif Hukum Islam)*. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan dan menganalisis proses lelang barang jaminan dalam perspektif Hukum Islam. Dalam masalah pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Cabang Sleman karena pembeli tidak bisa menyetorkan uang bulanannya selama batas waktu yang telah disepakati bersama, maka barang yang digunakan oleh pembeli dapat ditarik oleh pegadaian dan yang akan dijadikan barang lelang.

Skripsi yang lain berjudul *Analisis Perspektif Syari'ah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu*. Dalam skripsi Yayah Kamsiyah ini terdapat pemaparan perhitungan proses jaminan, sehingga dalam hasil analisisnya tidak hanya menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap proses lelang barang jaminan, melainkan juga tentang perhitungan proses lelang barang jaminan. Dalam skripsi ini permasalahan yang timbul karena pembeli terlambat pembayaran uang cicilan tiap bulan dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut dijadikan barang lelang dan pembeli harus menyetorkan barang yang akan dijadikan barang jaminan.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal, dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan (*library research*).¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.¹² Sedangkan tujuan dalam penelitian ini bukan untuk menguji, tetapi didasari oleh rasa ingin tahu yang mendalam tentang konsep harga dalam sistem lelang perspektif ekonomi Islam.

¹⁰ Menurut Hadiri Nawawi, Metode penelitian atau metodologi *research* adalah ilmu yang membicarakan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Lihat Hadiri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. 5, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1991, hlm. 24

¹¹ Sutriyo Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990, hlm. 42

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 3.

3. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.¹³ Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*). Bahan-bahan yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasikan menurut pokok-pokok pembahasan. Sumber-sumber data tersebut terdiri atas:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.¹⁴ Dalam literatur lain juga menyatakan sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹⁵ Dengan demikian, maka dalam data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dokumentasi (buku). Data primer yang digunakan peneliti meliputi sumber yang berhubungan dengan pemikiran islam dan sumber yang berkaitan dengan konsep harga dalam ekonomi islam.

Adapun data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah: *Fikih Lelang* oleh DRS. H. Aiyub Ahmad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* oleh Drs. Muhammad, M.Ag, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* oleh Nurul Huda, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* oleh Ir. H.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 45.

¹⁴ Muhammad, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitati*". Jakarta: Rajawali Pers. 2008. hlm. 103

¹⁵ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* oleh M. B. Hendri Anto, dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang mencakup buku-buku, hasil penelitian dan seterusnya. Atau data yang mendukung pembahasan, yang diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, film maupun surat kabar.¹⁶

Sumber lain, data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengkaji literatur-literatur yang relevan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Skripsi ini akan mengolah kembali data-data sekunder yang terdapat dalam skripsi-skripsi sebelumnya ataupun buku-buku yang ada yang telah membahas tentang pemikiran Ekonomi Islam, seperti adalah: *Halal Dan Haram Dalam Islam* oleh Dr. Yusuf Qordhawi, *Manajemen Pemasaran* oleh Philip Kotler, *Fiqih Perlindungan Konsumen* oleh Johan Arifin, *Pemasaran Strategik* oleh Fandy Tjiptono, *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel* oleh Bilson Simamora, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid tentang konsep harga dalam sistem lelang perspektif ekonomi islam, penulis menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi atau studi dokumenter.¹⁸

¹⁶ Skripsi Nurul Hidayat, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah di BMT*, 2007. hlm. 10

¹⁷ Ibid, hlm. 92.

¹⁸ Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasia adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet 12, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 206

Dalam hal ini, penulis akan mendokumentasikan masalah-masalah yang berkenaan dengan konsep harga dalam sistem lelang perspektif ekonomi Islam, penyebabnya dan permasalahan lainnya yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis tersebut.

Metode dokumentasi yang penulis gunakan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari nara sumber, dokumen maupun buku-buku, ensiklopedi dan lain-lain.¹⁹

F. METODE ANALISIS DATA

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁰ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif diskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan; yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi.

Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²¹ Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

¹⁹ Hadiri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. 11, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1997, hlm. 97

²⁰ Lexy Moleong, *op. cit.*, hlm. 103.

²¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 21.

Adapun langkah-langkah menganalisis dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan mikro ekonomi, teori harga dan permasalahan lelang yang tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam. Kemudian dikuatkan dengan data-data yang berasal dari koran dan internet yang menggambarkan keadaan saat ini.

Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Umum Tentang Harga Lelang. Bab ini memuat pengertian lelang, sistem lelang, syarat-syarat lelang, macam-macam lelang, lelang perspektif Islam, harga lelang perspektif Islam.
- Bab III : Konsep Lelang Menurut Regulasi Menteri Keuangan. Bab ini memuat Badan Kewenangan Lelang, Petunjuk Pelaksanaan Lelang menurut Menteri Keuangan.
- Bab IV : Analisis Konsep Harga Lelang Perspektif Islam. Konsep harga lelang perspektif islam, mekanisme penetapan harga lelang perspektif islam.
- Bab V : Penutup, Kesimpulan, Saran/ Rekomendasi, Penutup